



SITA EKSEKUSI ASET KRIPTO DAN ASET DIGITAL: FORMULASI MEKANISME ATTACHMENT ORDER BERDASARKAN REVISI HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

Muhamad Usriano¹ Komarudin²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

*Penulis Korespondensi: riobatubara382@gmail.com, komarudin_fhukum@unpak.ac.id

Abstract. *The evolution of financial technology and digital assets—specifically cryptocurrencies—poses fundamental challenges to the established tenets of Indonesian civil procedural law, which remain anchored in the **Het Herziene Inlandsch Reglement** (HIR) and the **Rechtreglement voor de Buitengewesten** (RBg). This normative legal study analyzes the legal and technical complexities surrounding the execution seizure (**executorial beslag**) of cryptocurrency assets used to satisfy court judgments that have attained final and binding legal force (**inkracht van gewijsde**). The core issues stem from the decentralized and pseudonymous nature of cryptocurrency, as well as the fact that access is secured via intangible private keys. The findings indicate that conventional execution norms—specifically Article 197 of the HIR and Article 208 of the RBg—are inadequate for addressing the execution of decentralized digital assets. New legal norms must be formulated to establish mechanisms such as digital attachment orders, third-party disclosure orders directed at physical cryptocurrency asset traders (exchanges), and a requirement to surrender private keys under the threat of **dwangsom** (coercive periodic fines). It is imperative that this legal reconstruction be integrated into the Draft Law on Civil Procedural Law to ensure legal certainty and the effective enforcement of creditors' claims in the digital era.*

Keywords: Civil Procedural Law, Execution Seizure, Cryptocurrency, Attachment Order, Draft Law on Civil Procedural Law.

Abstrak. Perkembangan teknologi finansial dan aset digital, khususnya aset kripto (cryptocurrency), menghadirkan tantangan mendasar terhadap dogma hukum acara perdata Indonesia yang masih berpedoman pada *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Penelitian hukum normatif ini menganalisis problematika yuridis dan teknis dalam pelaksanaan sita eksekusi (*executorial beslag*) terhadap aset kripto sebagai objek pemenuhan putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Permasalahan utama bersumber dari sifat aset kripto yang terdesentralisasi, pseudonim, serta perlindungan akses yang menggunakan private key tanpa wujud fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma eksekusi konvensional dalam Pasal 197 HIR/Pasal 208 RBg tidak memadai untuk menjangkau eksekusi aset digital terdesentralisasi. Diperlukan formulasi norma baru berupa mekanisme attachment order digital, third-party disclosure order terhadap Pedagang Fisik Aset Kripto (exchanger), serta penetapan kewajiban penyerahan private key di bawah ancaman hukuman *dwangsom* (uang paksa). Rekonstruksi ini sangat mendesak untuk diintegrasikan ke dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas eksekusi hak tagih kreditur di era digital.

Kata kunci: Hukum Acara Perdata, Sita Eksekusi, Aset Kripto, Attachment Order, RUU Hukum Acara Perdata.

1. LATAR BELAKANG

Hukum acara perdata (procedural law) berfungsi sebagai *handhaven van het recht*—alat untuk menyeimbangkan dan menegakkan hukum materiil perdata. Keadilan substantif yang dituangkan dalam amar putusan hakim tidak akan memiliki makna konkret tanpa didukung oleh sistem eksekusi yang efektif. Konsep eksekusi dalam hukum acara perdata Indonesia bertumpu pada prinsip bahwa harta kekayaan debitur menjadi jaminan atas perikatan-perikatannya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)¹. Namun demikian, regulasi eksekusi perdata di Indonesia saat ini masih terbelenggu oleh ketentuan kolonial yang termuat dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewosten* (RBg). Pengaturan mengenai sita eksekusi (*executorial beslag*) dalam Pasal 197 HIR / Pasal 208 RBg dirancang secara eksklusif untuk objek-objek fisik konvensional, baik berupa barang bergerak (*roerende zaken*) maupun barang tidak bergerak (*onroerende zaken*).

Disrupsi teknologi finansial abad ke-21 telah melahirkan kelas aset baru berbasis teknologi blockchain, yaitu aset kripto (*cryptocurrency*) dan aset digital terenkripsi. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), aset kripto di Indonesia diakui secara sah sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan². Dalam kacamata hukum perdata, aset kripto memenuhi kualifikasi sebagai benda bergerak tidak berwujud (*immateriële roerende zaken*) yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan dapat dipindahtangankan.

Problem hukum fundamental (*legal problem*) muncul ketika tergugat/debitur yang diputus bersalah untuk membayar sejumlah uang (*geldzuiveringsom*) menyembunyikan atau mengalihkan harta kekayaannya ke dalam bentuk aset kripto. Karakteristik eksklusif aset kripto—seperti asas desentralisasi, penggunaan alamat pseudonim (*public key/wallet address*), enkripsi kriptografis, serta tiadanya otoritas sentral—menyebabkan mekanisme

¹ Subekti, R. (2010). *Hukum Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 88.

² Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

penyitaan konvensional (physical seizure) tidak dapat diterapkan³. Juru sita pengadilan tidak dapat melakukan penyitaan fisik atau pencatatan blokir secara tradisional tanpa memegang private key yang hanya dikuasai oleh pemilik akun.

Ketiadaan norma yang mengatur tata cara penyitaan dan eksekusi aset digital menimbulkan vacuum of norm yang mengancam asas effect utile (efektivitas putusan pengadilan). Kreditur pemenang perkara berisiko menghadapi kekalahan illusory karena aset debitur tidak dapat dijangkau oleh Pengadilan⁴. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam fleksibilitas penafsiran hukum acara perdata, merekonstruksi konsep penyitaan dalam dimensi digital, serta merumuskan mekanisme attachment order yang adaptif terhadap karakteristik aset digital dalam RUU Hukum Acara Perdata Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan fokus pada analisis sinkronisasi vertikal dan horizontal norma-norma hukum acara perdata⁵. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) terhadap hak kebendaan dan eksekusi perdata, serta pendekatan perbandingan (comparative approach) terhadap mekanisme Mareva Injunction dan digital freeze orders pada yurisdiksi common law.

Bahan hukum primer meliputi HIR, RBg, KUHPerdata, UU Perdagangan, serta Peraturan Bappebti. Bahan hukum sekunder mencakup karya ilmiah, jurnal hukum bereputasi, dan rancangan undang-undang. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Yuridis Aset Kripto dan Problematika Eksekusi Perdata (Pasal 197 HIR / Pasal 208 RBg)

³ Low, K. F., & Teo, E. G. (2021). Bitcoins and Other Cryptocurrencies as Property: Legal Remedies and Execution. *Law, Innovation and Technology*, 13(1), 110-138.

⁴ Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Ed. 2). Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 823.

⁵ Mertokusumo, S. (2014). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 15.

Dalam kerangka hukum perdata material Indonesia, Pasal 499 KUHPerdata mendefinisikan barang/benda (zaak) sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Aset kripto secara substantif memenuhi kualifikasi sebagai benda bergerak tidak berwujud (*immateriële roerende zaken*) berdasarkan Pasal 503 jo. Pasal 511 KUHPerdata karena dapat dimiliki, diukur nilainya dengan uang, serta dipindahtangankan⁶. Namun pada tahap hukum acara perdata, Pasal 197 HIR mengatur bahwa sita eksekusi dilakukan dengan penyegelan atau penguasaan fisik oleh juru sita. Hal ini menciptakan kendala teknis-operasional yang nyata mengingat aset kripto tidak memiliki wujud fisik dan dilindungi oleh kode kriptografi 256-bit (*private key*).

3.2 Matriks Komparasi Karakteristik Sita Eksekusi Konvensional dan Sita Aset Kripto

Tabel 1 berikut menggambarkan jurang normatif (*regulatory gap*) antara hukum acara perdata warisan kolonial dengan kebutuhan eksekusi aset digital modern:

Parameter Analisis	Sita Eksekusi Konvensional (HIR/RBg)	Sita Eksekusi Aset Kripto (Era Digital)
Wujud & Sifat Objek	Benda bertubuh (<i>lichamelijke zaken</i>) bergerak/tidak bergerak	Benda tidak bertubuh (<i>immateriële zaken</i>), data terenkripsi
Mekanisme Pelaksanaan	Penguasaan fisik, penyegelan, atau pencatatan di Buku Tanah	Penguncian transfer via Exchange, penyerahan Private Key, atau penandatanganan transaksi Multi-Sig
Peran Pihak Ketiga	Kepala Desa/Lurah sebagai saksi lokal; Kantor Pertanahan (BPN)	Exchanger terdaftar, Kustodian Aset Kripto, Validator Blockchain

⁶ Pratama, A., & Setiawan, I. (2022). Eksekusi Putusan Perdata Terhadap Objek Aset Digital: Analisis Relevansi HIR dan Hukum Modern. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 415-435.

Yurisdiksi & Lokasi	Terikat batas wilayah hukum Pengadilan Negeri (territorial limits)	Berada di jaringan blockchain global (borderless/decentralized)
Instrumen Hukum	Berita Acara Sita Eksekusi (Process-Verbaal)	Digital Attachment Order, Freezing Order, Pengenaan Dwangsom

3.3 Formulasi Hukum Acara dan Mekanisme Attachment Order Aset Kripto dalam Modernisasi Hukum Acara Perdata

Guna mengatasi kebuntuan eksekusi perdata, RUU Hukum Acara Perdata Indonesia perlu mengadopsi instrumen Attachment Order digital. Mekanisme ini dibagi menjadi dua kategori berdasarkan tempat penyimpanan aset⁷:

1. Custodial Wallet (Pedagang Fisik/Exchange): Pengadilan menerbitkan Third-Party Attachment Order secara elektronik kepada Exchanger untuk membekukan akun debitur dan mentransfer aset ke Wallet Resmi Pengadilan.
2. Non-Custodial Wallet (Cold Storage): Pengadilan mengeluarkan Compulsory Disclosure Order yang memerintahkan debitur menyerahkan Private Key, dikombinasikan dengan pengenaan lembaga dwangsom (uang paksa) berdasarkan Pasal 606a RV serta ancaman contempt of court.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Terdapat ketidakselarasan normatif antara norma eksekusi konvensional Pasal 197 HIR / Pasal 208 RBg yang berorientasi fisik dengan karakteristik aset kripto yang terdesentralisasi dan terenkripsi.
2. Pelaksanaan eksekusi aset kripto membutuhkan pembaruan mekanisme hukum acara perdata melalui penerapan Third-Party Attachment Order untuk Custodial Wallet dan Compulsory Disclosure Order disertai paksaan Dwangsom untuk Non-Custodial Wallet.

⁷ Santoso, B. (2023). Tantangan Juru Sita Pengadilan dalam Pelaksanaan Eksekusi Virtual Property dan Cryptocurrency. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 89-102.

Saran

1. Pembentuk Undang-Undang disarankan untuk memasukkan norma Sita Eksekusi Aset Digital ke dalam RUU Hukum Acara Perdata Indonesia.
2. Mahkamah Agung perlu menerbitkan PERMA khusus sebagai pedoman teknis bagi Juru Sita dan Hakim dalam melaksanakan penyitaan dan eksekusi aset kripto.

DAFTAR REFERENSI

- Bollen, R. (2020). The Legal Status of Virtual Currencies and Cryptocurrency Enforcement Issues. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 28(3), 312-338.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Ed. 2). Jakarta: Sinar Grafika.
- Low, K. F., & Teo, E. G. (2021). Bitcoins and Other Cryptocurrencies as Property: Legal Remedies and Execution. *Law, Innovation and Technology*, 13(1), 110-138.
- Mertokusumo, S. (2014). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.
- Pratama, A., & Setiawan, I. (2022). Eksekusi Putusan Perdata Terhadap Objek Aset Digital: Analisis Relevansi HIR dan Hukum Modern. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 415-435.
- Santoso, B. (2023). Tantangan Juru Sita Pengadilan dalam Pelaksanaan Eksekusi Virtual Property dan Cryptocurrency. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 89-102.
- Subekti, R. (2010). *Hukum Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta: Pradnya Paramita.